

BAB IV

PENUTUP

4.1 Simpulan

Hubungan Kemitraan yang terjadi di Tambak Lorok Semarang berjalan dengan tidak lancar yang mana adanya hambatan dalam proses relokasi Tambak Lorok ini, tetapi dengan adanya hambatan tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan dari Masyarakat, Pemerintah Kota Semarang dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bersinergi untuk mencapai tujuan yang telah disepakati yang berguna untuk tujuan bersama, hubungan kemitraan yang terjadi dalam proses relokasi di Tambak Lorok melibatkan 3 aktor yaitu Pemerintah, Warga, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sudah berjalan cukup baik walaupun memiliki kendala dalam proses relokasi Tambak Lorok. Masing-masing aktor menjalankan peran dan tanggung jawabnya. Pemerintah dalam menjalankan proses birokrasi setidaknya ada 3 tugas pokok, yaitu: *Service* (Memberikan pelayanan), *Empowerment* (Melakukan pemberdayaan) dan *Development* (Menyelenggarakan Pembangunan). Dalam permasalahan yang diangkat, ketiga fungsi tersebut sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah memberikan pelayanan, melakukan pemberdayaan dan menyelenggarakan pembangunan dengan baik, pelayanan yang diberikan berupa penyediaan sekolah gratis bagi anak yang terdampak, kesehatan, dan memberikan modal usaha sebesar 5 juta serta fasilitas lain bagi warga yang membutuhkan, selain itu pemerintah juga telah memberikan solusi atas pengusuran yang dilakukan dengan menyelenggarakan pembangunan berupa hunian sementara atau rumah deret serta

membangun rusun permanen yang nantinya bisa dihuni oleh warga. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan kebersamaan serta mendampingi masyarakat yang berfokus kepada Hak Asasi Manusia (HAM) dengan membantu sesuai dengan kapasitas dan masyarakat dalam perannya menerima masukan, bersedia untuk bekerjasama dan menyuarakan aspirasi dan keinginan mereka terkait proses relokasi Tambak Lorok ini.

Keterlibatan warga dalam proses relokasi Tambak Lorok terlihat dan berjalan tetapi adanya hambatan dalam proses relokasi Tambak Lorok sehingga terealisasi hak dari masyarakat yang tidak mau dijauhkan dari laut karena sebagian dari masyarakat adalah nelayan, dan masyarakat akhirnya dilibatkan, proses perencanaan relokasi tidak dilakukan sepihak dan telah di sosialisasikan sampai akhirnya kebijakan relokasi yang tertuang dalam MoU diterbitkan. Meskipun pada awal adanya isu tentang relokasi menuai banyak pro dan kontra dikalangan masyarakat tetapi akhirnya masyarakat mendapatkan kelegaan karena permasalahan terkait hunian dan tempat mereka tinggal mendapatkan solusi dari pihak pemerintah atas bantuan dari pihak LSM tentunya. Dari proses awal relokasi pemerintah telah melibatkan warga melalui sosialisasi dan meminta warga untuk pindah ke rusun. Dampak yang ditimbulkan dari proses relokasi ini pun cenderung positif masyarakat saat ini telah memiliki hunian yang lebih layak huni, kebersihan lingkungan terjaga dan solidaritas antar warga semakin meningkat.

4.2 Saran

1. Diperlukannya peningkatan sikap responsif dari Pemerintah Kota Semarang untuk menyelesaikan *problem* sosial yang ada agar hal ini bukan menjadikan halangan dalam proses pelaksanaan kebijakan dan penanganan sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat.
2. Diperlukan adanya kebijakan yang jelas terkait kepemilikan dan status tinggal warga di hunian yang dibangun oleh pemerintah. Terkait hak dan kewajiban apa saja yang didapat serta dilakukan oleh warga, sehingga hal tersebut tidak menjadi permasalahan baru yang akan muncul.
3. Meningkatkan peran LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat untuk mendampingi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, edukasi dan dukungan.